



**TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TERKAIT IZIN PENDIRIAN
MINIMARKET**

Primas Raras Priambodo, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : primasxial@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Adanya pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak pengelola *minimarket* telah memenuhi persyaratan yang diperlukan sebelum membuka usaha *minimarket* di Kabupaten Pekalongan. Persyaratan yang ditetapkan antara lain adalah memiliki izin usaha toko modern, melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta jarak *minimarket* dengan pasar tradisional tidak boleh kurang dari 1000 meter, namun ternyata masih ada *minimarket* yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Tercatat pada tahun 2017 ada tujuh *minimarket* di Kabupaten Pekalongan yang ditutup karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah melakukan beberapa tindakan untuk menindak *minimarket* yang bermasalah tersebut. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain dengan melakukan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, serta pencabutan izin usaha bagi *minimarket* yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Perizinan, *Minimarket*, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

Abstract

Regulation on minimarket permission in Pekalongan Regency has been ruled in Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. The regulation aims to make sure that the manager has fulfilled the requirements before establishing minimarket in Pekalongan Regency. The requirements that need to be fulfilled such as having modern store business permission, doing partnership with Usaha Kecil Menengah, and having gap between minimarket and traditional market no less than 1000 meter. However, minimarket that didn't fulfill the requirements still establish yet. In 2017, 7 minimarkets in Pekalongan Regency that didn't fulfill the requirements has been closed. District Government of Pekalongan Regency has done several actions to sentence the troublous minimarkets. The action that can be done such as giving administrative sanction like giving warning letter, blocking the business permission and revoking the business permission for those who didn't fulfill the requirements.

Keywords: Permission, Minimarket, District Government of Pekalongan Regency

I. PENDAHULUAN

Model waralaba dalam perkembangan ekonomi pasar di banyak negara, penjualan barang dan jasa tumbuh dengan pesat sejak tahun 1950-an. Amerika Serikat misalnya, terdapat lebih dari tiga digit retail sales waralaba yang berkembang. Waralaba fast food di Australia

diperkirakan mencapai 90% atau lebih dari total penjualan dalam suatu pasar. Laporan tersebut kurang lebih bisa dijadikan acuan bahwa waralaba telah dipraktikkan oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia.

Salah satu jenis usaha ritel modern yang berkembang pesat menggunakan sistem waralaba ini adalah usaha *minimarket*. Hal tersebut

dibuktikan dengan semakin menjamurnya usaha-usaha *minimarket* seperti Alfamart dan Indomaret yang kini sudah merambah hingga ke daerah-daerah kecil. Data yang dilansir dari situs Indomaret menunjukkan bahwa pada tahun 2016 telah terdapat lebih dari 12.800 gerai Indomaret. Hal serupa juga dialami oleh pesaingnya yaitu Alfamart yang saat ini telah memiliki sekitar 10.300 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini masyarakat cenderung lebih memilih belanja di *minimarket* daripada pasar tradisional. Alasannya beragam, mulai dari kenyamanan hingga tawaran potongan harga yang diberikan oleh pihak *minimarket*. Hal ini sejalan dengan pendapat Harmaizar yang mengatakan bahwa beberapa keuntungan yang dapat diperoleh konsumen dengan berbelanja di *minimarket* di antaranya suasana nyaman dan aman ketika berbelanja; mudah dalam memilih barang-barang yang diperlukan; kualitas barang lebih terjamin; harga barang sudah pasti sehingga tidak perlu lagi tawar menawar.

Perkembangan usaha *minimarket* yang begitu pesat tersebut terjadi di beberapa wilayah termasuk di daerah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Terbitnya peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pengendali atas penyelenggaraan

usaha *minimarket* di Kabupaten Pekalongan. Pengendalian tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan dan menciptakan kondisi ekonomi yang sehat sehingga tidak ada benturan kepentingan antara *minimarket* dan pasar tradisional.

Pada tataran praktiknya ternyata masih ada usaha *minimarket* yang beroperasi tanpa memenuhi izin yang dipersyaratkan. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya *minimarket* di Kabupaten Pekalongan yang ditutup oleh pihak berwajib. Alasannya karena izin yang dipersyaratkan masih belum dipenuhi secara lengkap, misalnya Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan jarak yang terlalu dekat dengan pasar tradisional, yaitu kurang dari 1000 meter. Selama tahun 2017 tercatat setidaknya ada enam *minimarket* di Kabupaten Pekalongan yang ditutup oleh pihak berwajib, yaitu 5 Indomaret di Kecamatan Kedungwuni, dan Kecamatan Bojong, serta 1 Alfamart di Kecamatan Wiradesa.¹

Hal tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang diwakili oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan pengawasan terhadap *minimarket* yang bermasalah tersebut. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan adalah memberlakukan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha hingga pencabutan izin usaha. Pemberian sanksi tersebut dimaksudkan sebagai sarana pengawasan terhadap pendirian

¹ *Empat Toko Modern Ditutup*, diakses dari <http://www.suamerdeka.com/smcetak/deta>

<http://www.suamerdeka.com/smcetak/deta> pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 17.10 WIB.

minimarket di Kabupaten Pekalongan.

II. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip – prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati – hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip – prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.³

Faktor yuridis adalah peraturan yang memuat ketentuan mengenai perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan. Faktor empiris adalah hambatan yang dialami Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di

daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁴ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu mengenai pelaksanaan perizinan *minimarket* di daerah Kabupaten Pekalongan.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari studi pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁵

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Perdagangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pekalongan selaku pihak yang turut andil dalam melakukan pengawasan pelaksanaan perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), halaman 6.

³ *Ibid*, halaman 7.

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), halaman 35.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman. 12.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan berupa yurisprudensi maupun traktat yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang – undangan antara lain:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- f) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel, tulisan- tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian pendaftaran tanah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

D. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.⁶ Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan kenyataan – kenyataan atau keadaan – keadaan terhadap suatu objek dalam bentuk kalimat, berdasarkan keterangan – keterangan, penjelasan – penjelasan, dan jawaban-jawaban dari para responden yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yang

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.cit*, halaman 98.

tidak dapat diwujudkan dengan angka – angka atau tidak dapat dihitung dengan menguraikan data secara sistematis, sehingga diperoleh arti dan kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan terkait Perizinan Pendirian *Minimarket*

Instansi yang berwenang mengurus perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum suatu *minimarket* diizinkan untuk beroperasi, yaitu:

a. Persyaratan Umum

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014, pendirian *minimarket* berjejarang tidak boleh berjarak kurang dari 1000 meter dari pasar tradisional, sementara bagi *minimarket* non berjejarang tidak boleh berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional.

b. Persyaratan Teknis

Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap *minimarket* harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir satu unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² luas lantai. Selain itu, *minimarket* harus menyediakan fasilitas yang menjamin kawasan *minimarket* tetap bersih, sehat, aman dan tertib serta

menyediakan ruang publik yang nyaman. *Minimarket* boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pihak pengelola *minimarket* wajib mengurus izin-izin yang diperlukan sebelum *minimarket* tersebut dapat beroperasi. Izin yang dibutuhkan antara lain:

a. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Setiap badan usaha dan/atau perseorangan yang hendak mendirikan *minimarket* wajib mempunyai Izin Usaha Toko Modern (IUTM). IUTM ini diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPTP).

Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh IUTM *minimarket* meliputi :

- 1) Fotokopi KTP;
- 2) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya (bagi yang berbadan hukum);
- 3) Fotokopi sertifikat kepemilikan lahan atau bukti penguasaan lahan;
- 4) Fotokopi surat izin prinsip;
- 5) Fotokopi surat izin lokasi;
- 6) Fotokopi surat izin mendirikan bangunan (IMB);
- 7) Fotokopi surat izin gangguan (HO);
- 8) Rencana kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UKM yang telah

disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;

- 9) Surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
- 10) Fotokopi IUPP bagi *minimarket* yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.

b. Izin Prinsip

Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing. Izin prinsip juga dibutuhkan dalam pendirian *minimarket*. Adapun persyaratan yang diperlukan untuk mengurus izin prinsip adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajuan permohonan (pemilik/penanggung jawab perusahaan) kepada Kepala Dinas PM PTSP dan TK Kabupaten Pekalongan;
- 2) Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV atau fotokopi Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
- 3) Fotokopi pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atau Pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
- 4) Fotokopi KTP/SIM Direksi/Pemilik, Pemegang saham;
- 5) Fotokopi NPWP Direksi, Pemegang Saham;
- 6) Permohonan ditanda tangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup

untuk pengurusan permohonan yang tidak langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;

- 7) Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
- 8) Uraian kegiatan usaha sektor jasa dan perdagangan;
- 9) Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait (sesuai syarat bidang usaha);
- 10) Menandatangani Pakta Integritas.

Izin-izin yang diperlukan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan perizinan kepada pejabat penerbit dengan mengisi formulir surat permohonan yang tercantum dalam lampiran I dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin tersebut, dalam hal ini adalah Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM & PTSP) paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan. Apabila syarat perizinan belum lengkap, maka pejabat yang menerbitkan izin tersebut memberikan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

2. Faktor yang Mendasari Minimarket Diizinkan Beroperasi di Kabupaten Pekalongan

Ada beberapa faktor yang mendasari *minimarket* diizinkan beroperasi di Kabupaten Pekalongan, yaitu:

a. Memberikan Pemasukan Tambahan

Berdirinya *minimarket* dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Pendapatan tersebut antara lain diperoleh dari biaya perizinan *minimarket* serta pajak bumi bangunan (PBB), serta pajak reklame.

b. Membantu Pemilik UMKM dalam Memasarkan Produknya

Keberadaan *minimarket* diharapkan mampu turut membantu perkembangan UKM di Kabupaten Pekalongan. Hal tersebut dikarenakan adanya kewajiban bagi pihak *minimarket* untuk melakukan kemitraan dengan UKM. Kemitraan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok (pemilik UKM) kepada *minimarket* yang dilakukan secara terbuka.

c. Menambah Lapangan Kerja

Minimarket diwajibkan untuk mempekerjakan tenaga lokal yang berada di sekitar lokasi *minimarket*, kewajiban tersebut tercantum dalam Huruf v Pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014. Hal tersebut diharapkan akan membantu penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi berdirinya *minimarket*.

3. Pengawasan Perizinan Minimarket di Kabupaten Pekalongan

Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2017 tercatat ada enam *minimarket* di Kabupaten Pekalongan yang ditutup karena perizinan yang bermasalah. Izin yang bermasalah tersebut adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Enam *minimarket* tersebut tidak bisa mengurus IUTM karena jarak dengan pasar tradisional kurang dari 1000 meter. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menerapkan sanksi administratif untuk menindak *minimarket* yang bermasalah. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. Terkait dengan pemberian sanksi tersebut, Dinperindagkop & UKM Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Prosedur yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk menutup *minimarket* yang bermasalah adalah sebagai berikut⁷:

- 1) Bidang Perdagangan Dinperindagkop & UKM akan melakukan pengecekan mengenai jarak *minimarket* yang dinilai menyalahi aturan;
- 2) Bila ditemukan ada *minimarket* yang melanggar ketentuan jarak dengan pasar tradisional, maka Bidang Perdagangan Dinperindagkop & UKM akan bekerja sama dengan Satpol PP

⁷ Heri Purnomo, Wawancara, Bagian Perdagangan Dinperindagkop & UKM Kabupaten Pekalongan, (Pekalongan: 26 Mei 2018).

- yang berada di lokasi *minimarket* yang bermasalah tersebut;
- 3) Satpol PP, dalam hal ini diwakili oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan pemberkasan untuk menindak *minimarket* yang bermasalah tersebut;
 - 4) Pihak Satpol PP kemudian mengirimkan surat kepada pihak pengelola *minimarket* bahwa *minimarket* yang bermasalah tersebut akan ditutup karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Satpol PP mengadakan rapat koordinasi lintas sektoral terkait penutupan *minimarket* yang tidak berizin;
 - 6) Penutupan *minimarket* yang bermasalah dilakukan oleh Satpol PP dengan mengundang Camat, Kapolsek, dan Danramil dari wilayah yang *minimarket*nya akan ditutup.

IV. KESIMPULAN

Perizinan pendirian *minimarket* di Kabupaten Pekalongan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan peraturan tersebut ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pendirian *minimarket* di Kabupaten Pekalongan. Prosedur tersebut antara lain mengajukan permohonan IUTM kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan.

Faktor-faktor yang mendasari *minimarket* diperolehkan beroperasi di daerah Kabupaten Pekalongan

yaitu munculnya lapangan kerja baru, membantu pengembangan produk-produk UKM, serta memberikan pendapatan tambahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pengawasan perizinan *minimarket* di Kabupaten Pekalongan dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha sampai pencabutan izin usaha.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan penyuluhan tentang Peraturan terkait agar pengelola *minimarket* maupun perorangan yang ingin membuka usaha *minimarket* dapat mengerti dengan jelas persyaratan yang diperlukan serta prosedur untuk memperoleh izin yang dibutuhkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan juga diharapkan melakukan koordinasi antar instansi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perizinan *minimarket*, agar pengawasan terhadap *minimarket* yang bermasalah dapat berjalan dengan lebih optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Arikunto, Suharsimi, 2011, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Burhan Ashofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Campbell Black, Henry, 1990, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, Minnesota : West Publishing.



- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1982, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hartono, Hadi, 2007, Mengelola Bisnis Minimarket Modal Kecil Untung Besar, Jakarta: PT Buku Kita.
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jum Anggriani, Jum, 2012, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Karamoy, Amir, 1996, Sukses Usaha Lewat Waralaba, Jakarta: PT Jurnalindo Aksara Grafika.
- M. Hadjon, Philipus, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya: Yuridika.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa, 2002, Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nazir, M, 2011, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Prajudi Atmosudirjo, Prajudi, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia.
- Soekanto, Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sutedi, Adrian, 2008, Hukum Waralaba, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triwulan, Titik, 2010, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya.
- Zaharuddin, Harmaizar, 2006, Menggali Potensi Wirausaha, Bekasi: CV Dian Anugrah.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014.



3. Artikel Ilmiah

- Khumarga, Dahnia, 2002, Penelitian tentang Waralaba (Franchise) Apakah Merupakan Bentuk Perjanjian Tertentu yang Diatur dalam KUHPerdara, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume II, Nomor 1, Juli 2002.
- L. Pandin, Marina, 2009, Potret Bisnis Ritel di Indonesia: Pasar Modern, (Economic Review Nomor 215, 2009).
- Redjeki Slamet, Sri, 2011, Waralaba (Franchise) di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 8, Nomor 2, April 2011.
- Rusno, 2008, Dampak Pesatnya Minimarket Waralaba terhadap Usaha Kecil (Jenis Ritel), Jurnal Ekonomi MODERNISASI, Volume 4, Nomor 3, Oktober 2008.

4. Website

- Gerai Indomaret, diakses dari <https://www.indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/gerai-indomaret/> pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 20.57 WIB.
- Alfamart At A Glance, diakses dari <http://corporate.alfamartku.com/> pada tanggal 23 Januari 2018 pukul 01.47 WIB.
- Empat Toko Modern Ditutup, diakses dari <http://www.suamerdeka.com/smcetak/detail/17370/Empat-Toko-Modern-Ditutup> pada tanggal 4 Februari 2018 pukul 17.10 WIB.